

KAJIAN YURIDIS PERKARA KEMATIAN AKLI FAIRUZ PADA PERTANDINGAN SEPAKBOLA PERSIRAJA BANDA ACEH MELAWAN PSAP SIGLI

Ramadhan Rico Pramudana

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) ricoramadhan14@gmail.com

Emmilia Rusdiana

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) emmiliarusdiana@gmail.com

Abstrak

Sepakbola merupakan olahraga paling populer di Indonesia. Sepakbola adalah salah satu olahraga yang tidak bisa dihindari terjadinya kontak fisik. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi tindak kekerasan di sebuah pertandingan sepakbola. Kasus kekerasan terhadap pemain di persepakbolaan Indonesia kerap terjadi. Cidera ringan hingga meninggal dunia merupakan akibat dari tindak kekerasan terhadap lawan yang sudah pernah terjadi di Indonesia. Kasus meninggalnya Akli Fairuz pada pertandingan Persiraja melawan PSAP menjadi contoh akibat dari tindak kekerasan yang terjadi di persepakbolaan Indonesia. Kekerasan yang terjadi di lapangan sepakbola kerap tak tersentuh oleh hukum nasional karena dianggap masih menjadi wewenang PSSI yang didasarkan pada statutenya. Batasan yang kurang jelas sering sulit untuk mengklasifikasikan tindakan kekerasan dalam sepakbola sebagai pelanggaran disiplin atautah tindak pidana. Kekaburan batasan tersebut juga menjadi penyebab dipertanyakannya tindakan yang dilakukan oleh Agus Rohman yang menyebabkan Akli Fairuz meninggal dunia. Statuta PSSI pada pasal 70 menyatakan bahwa PSSI memiliki yurisdiksi hukum sendiri terkait penyelesaian perkara yang ada dalam persepakbolaan di Indonesia, karena itu statuta PSSI melarang setiap perkara dalam sepakbola diajukan ke pengadilan negeri. Hal ini menjadi rancu ketika kedudukan PSSI sebagai badan hukum menolak semua perkara sepakbola diselesaikan di pengadilan negeri, sedangkan dalam pasal 2 KUHP semua kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di Indonesia merupakan wewenang hukum pidana nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis batasan tindak kekerasan dalam sepakbola masih termasuk pelanggaran disiplin atautah tindak pidana. Batasan yang jelas akan mampu mengklasifikasikan perbuatan yang dilakukan oleh Agus Rohman serta akibat yang ditimbulkan, masuk ke dalam pelanggaran disiplin atau tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Kasus yang dianalisis disinergikan dengan dasar peraturan sepakbola serta undang-undang terkait yang mengatur. Buku-buku literatur yang digunakan juga dijadikan pedoman untuk mencari teori serta norma yang dipakai. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh Agus Rohman tergolong suatu perbuatan pidana karena melanggar unsur obyektif dan subyektif dari parameter kekerasan di *legitimates of sport*. Tindakan tersebut tergolong sebagai Criminal Violence. Tindakan Agus Rohman juga memenuhi unsur-unsur dalam delik penganiayaan. Penyelesaian perkara secara hukum pidana tersebut menghapus yurisdiksi PSSI yang absolut. Ketentuan pasal 70 statuta PSSI yang bertentangan dengan KUHP harus dihapus atau diganti dengan yang lebih sesuai dengan hukum pidana nasional.

Kata Kunci : Kematian Akli Fairuz, Agus Rohman, Kekerasan dalam sepakbola, Statuta PSSI

Abstract

Football is the most popular sport in Indonesia. Football is one sport that can not be avoided physical contact. This causes frequent violence at a football match. Cases of violence against Indonesian football players often occur. Minor injuries to death was the result of acts of violence against an opponent that has never happened in Indonesia. Akli Fairuz death case in the match against PSAP Persiraja be an example as a result of the violence that occurred in Indonesian football. The violence that happens on a football pitch are often untouched by national law because it is still a PSSI authority based on statute. Less obvious limitation is often difficult to classify acts of violence in football as a disciplinary offense or a criminal act. The blurring of boundaries may also lead to questioning the actions carried out by Agus Rohman which causes Akli Fairuz died. PSSI to article 70 of the Statute states that the PSSI has its own legal jurisdiction related to the settlement that exist in football in Indonesia, because the PSSI statutes prohibit any football matters in the country are brought to justice. It becomes confusing when standing PSSI as a legal entity to reject all football matters resolved in the district court, whereas in Article 2 of the Criminal Code all crimes or offenses which occurred in Indonesia is the authority of national criminal law. The purpose of this study was to analyze the limits of violence in football is still a violation of discipline or criminal acts. Clear boundaries will be able to classify the actions undertaken by Agus Rohman and consequences, entered into a disciplinary offense or a crime. The method used is normative. Cases analyzed synergized with the basic rules of football as well as the pertinent laws governing. Literature books used are also used as guidelines to

seek theories and norms used. The results of this study is to show the actions performed by Agus Rohman classified as a criminal offense for violating the element of objective and subjective parameters of legitimates violence in sport. Such actions are classified as Criminal Violence. Agus Rohman actions also fulfill the elements in the offense of persecution. The settlement under the criminal law of the jurisdiction PSSI remove the absolute. The provisions of Article 70 of the statutes of PSSI contrary to the Criminal Code should be removed or replaced with a more suitable to the national criminal law.

Keywords: Death Akli Fairuz, Agus Rohman, Violence in football, the Statute of the PSSI

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah sepakbola cukup panjang di Asia. Terlihat dari klub sepakbola pertama yang berdiri di Indonesia adalah PSM (Persatuan Sepakbola Makasar) atau yang dahulu bernama Makasar Voteball Bond (MVB) yang didirikan pada tahun 1915.¹ Olahraga sepakbola merupakan olahraga yang hampir selalu memungkinkan terjadi kontak fisik antar satu pemain dengan pemain lainnya. Benturan-benturan baik yang secara sengaja terjadi maupun tidak sengaja antar tubuh pemain, yang menyebabkan cedera ringan maupun berat seringkali terjadi. Bahkan tak jarang dari benturan-benturan tersebut mengenai bagian vital sehingga mencederai organ dalam pemain tersebut yang dapat menyebabkan kematian pemain. Pertandingan sepakbola memang sudah memiliki *Rules of The Game*, yang mengatur sejauh mana kontak fisik antar pemain boleh dilakukan dalam suatu pertandingan sepakbola, sehingga para pemain dari kedua tim tidak bisa seenaknya berlaku kasar dan melakukan kekerasan baik sengaja maupun tidak sengaja dalam sebuah pertandingan sepakbola.²

Federation Intenational de Football Association (FIFA) sebagai otoritas tertinggi sepakbola dunia telah mengatur semua komponen yang ada dalam sebuah pertandingan sepak bola hingga hal-hal apa saja yang dilarang dilakukan oleh pemain, wasit, *official team*, hingga suporter dalam *FIFA Diciplinary Code Preliminary Title articelel 1*. Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai induk sepakbola tertinggi di Indonesia memiliki beberapa peraturan yang mengatur segala hal mengenai sepakbola dan penyelenggaraan pertandingan sepakbola resmi. Kewajiban anggota PSSI dalam mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh PSSI juga disebutkan di dalam Kode Etik PSSI. Pihak-pihak yang di maksud dalam Statuta PSSI antara lain adalah:

1. Seluruh Pengurus PSSI baik di Pusat, di Daerah maupun di Cabang
2. Pengurus Klub

3. Klub
4. Oficial
5. Pemain
6. Agen pertandingan dan Agen pemain berlisensi
7. Setiap orang yang memiliki otoritas dari PSSI, khususnya yang terkait dengan pertandingan, kompetisi atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh PSSI
8. Penonton ; dan
9. Suporter

Dalam Statuta PSSI pasal 68 ayat (2) tentang sanksi Disiplin, dijelaskan secara garis besar sanksi yang akan diterima, antara lain :

- a. Teguran
- b. Pemecatan
- c. Skorsing Pertandingan
- d. Larangan berada di ruang ganti dan bangku cadangan
- e. Larangan memasuki stadion
- f. Larangan untuk mengikuti segala kegiatan terkait persepakbolaan

Semua peraturan yang terkait dengan tindakan seorang pemain sepakbola di lapangan sudah di jabarkan, dicantumkan, serta dijelaskan dalam beberapa peraturan, namun dalam perkembangannya perilaku keras menjurus kasar yang diperagakan pemain sepakbola di Indonesia masih kerap kali terjadi. Kejadian kekerasan baik karena kelalaian maupun kesengajaan dari pemain itu sendiri masih sering terjadi di lapangan, baik di Liga level amatir maupun level profesional di Indonesia. Peraturan Organisasi PSSI No.6/PO-PSSI/III/2008 tentang Kode Disiplin Pasal 61 ayat (1) dan (2) telah dijelaskan secara gamblang bahwa segala tindakan keras dan brutal dilarang, dan apabila melanggar akan dikenai sanksi oleh Komisi Disiplin PSSI (Komdis). Kasus-kasus mengenai pemain sepakbola Indonesia yang meninggal dunia akibat permainan keras dan brutal dalam kurun waktu 2009 hingga 2014 pun pernah terjadi.

Pada 10 Mei 2014 di Stadion H.Dimurthala Banda Aceh. Pemain Persiraja Banda Aceh yaitu Akli Fairuz meninggal dunia setelah mendapat tendangan brutal tepat di perut bagian samping dari Penjaga Gawang PSAP Sigli Agus Rohman pada pertandingan Divisi Utama saat berusaha mencetak gol. Agus menerima hukuman berupa

¹ Johar Arifin Husin, 2014, *Jas Merah Sepakbola Indonesia*, Jakarta : PT Tunas Bola, hlm 39.

² *Art.1 Preliminary Title – FIFA Diciplinary Codes*

sanksi administratif skorsing bertanding selama 1 tahun oleh Komisi Disiplin PSSI pada bulan Mei 2014 karena melanggar Kode Disiplin PSSI Pasal 61 ayat (1) dan (2). Komdis menyebutkan bahwa Agus melakukan perbuatan tidak terpuji dengan sengaja menendang Akli Fairuz. Dasar

Kekerasan yang kerap terjadi di dunia olahraga, khususnya sepakbola yang terkadang menjurus ke suatu perbuatan pidana memunculkan konsep yang digunakan untuk menganalisis suatu tindakan kekerasan dalam olahraga sebatas diberikan sanksi disiplin atukah layak diberi sanksi pidana. Batasan yang kurang jelas dalam kasus ini untuk menentukan tindakan tersebut termasuk kedalam pelanggaran disiplin atau tindak pidana menjadi rancu. Tindakan yang dilakukan oleh Agus bisa di kategorikan melakukan sebuah penganiayaan, karena putusan Komisi Disiplin menyebutkan bahwa Agus dengan sengaja menendang perut Akli.³ Perbuatan yang dilakukan oleh Agus juga bisa dikategorikan sebagai suatu tindak pidana karena telah memenuhi unsur tindak penganiayaan.

Polemik lain yang timbul dalam kasus ini adalah karena Agus adalah seorang pemain sepakbola yang bernaung di klub PSAP yang merupakan anggota PSSI, maka juga harus melihat aturan dalam Statuta. Statuta pasal 70 tentang yurisdiksi menyebutkan, seorang pemain sepakbola tidak diperkenankan menyelesaikan perselisihan ke pengadilan negeri maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya, dan harus diajukan ke PSSI, karena PSSI memiliki yurisdiksi kewenangan untuk menyelesaikan masalah internal. Jika merujuk pada Undang-undang nomor 3 tahun 2005 pasal 57 huruf D, seorang olahragawan harus mentaati peraturan dan kode etik dari cabang olahraga yang diikuti. Namun pada dasarnya seluruh masyarakat yang ada di Indonesia yang melakukan tindakan yang diatur didalam KUHP tidak bisa terlepas dari ancaman hukuman pidana berdasarkan asas teritorial pada pasal 2 KUHP. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah yakni Apakah perbuatan yang dilakukan Agus Rohman dapat dikategorikan sebagai tindak pidana? Dan Apakah pasal 70 statuta PSSI bertentangan dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tindak kekerasan yang dilakukan Agus Rohman dalam kasus kematian Akli Fairuz dalam pertandingan sepakbola antara Persiraja Banda Aceh melawan PSAP Sigli dan mengkaji Statuta PSSI yang melarang penyelesaian perkara dalam pertandingan sepakbola di pengadilan negeri apakah bertentangan dengan KUHP

atau tidak. Manfaat dari penelitian ini untuk memberikan sumbangsih pada perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia terutama dibidang Hukum Pidana pada pertandingan resmi yang berada dibawah naungan PSSI. Beberapa hal yang masuk dalam kajian pustak antara lain tindakan kekerasan dalam olahraga Tindak kekerasan yang terjadi didalam suatu pertandingan olahraga khususnya sepakbola dapat diidentifikasi ke dalam beberapa golongan yaitu *brutal body contact, borderline violence, quasi-criminal violence, criminal violence*.⁴

Konsep *Legitimate of Sports* menjabarkan bahwa dalam mengidentifikasi suatu tindak kekerasan dalam arena olahraga yang membutuhkan kontak fisik, perlu dilakukan beberapa pendekatan, yakni.⁵

1. Adanya persetujuan dari atlet untuk menerima perlakuan tersebut baik tersirat maupun tersurat
2. Adanya hal rasional yang tidak membolehkan seorang atlet memberi persetujuan atas suatu kontak fisik dalam pertandingan olahraga.

Selanjutnya mengenai PSSI, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia atau PSSI berdasarkan Pasal 3 ayat 3 Peraturan Organisasi no.02/MUNASLUB-PSSI/2009 tentang Statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, menyatakan bahwa status dari PSSI adalah berbadan hukum, sesuai dengan Ketetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Februari 1953 nomor J.A.5/11/16, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Maret 1953 nomor 18.

Komisi Disiplin merupakan badan yang berada dibawah naungan PSSI. Wewenang Komisi Disiplin adalah memberikan hukuman terhadap para pelanggar peraturan dan putusan PSSI sesuai dengan pasal 85 Peraturan organisasi n0.06/PO-PSSI/III tentang Kode Disiplin. setiap peraturan dan putusan PSSI hanya berlaku kepada anggota PSSI tersebut sesuai Kode Etik dan Fairplay pasal 5 ayat (2).

Hal terakhir yang dikaji adalah perbuatan pidana dan tindak penganiayaan. Perbuatan pidana adalah segala perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana didalam juga disertai dengan ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar. Subyek dalam hukum pidana adalah orang dan korporasi. Didalam sebuah perbuatan pidana harus terdapat sifat melawan hukum, yaitu ketika sebuah tindakan memenuhi unsur-unsur dalam sebuah delik pidana. Penganiayaan merupakan suatu tindak kekerasan yang dilakukan terhadap fisik yang menimbulkan akibat fisik. Tindak penganiayaan memiliki beberapa unsur yaitu Adanya kesengajaan, Adanya perbuatan, Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh, Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

³ Putusan Umum /Pers Realese Komisi Disiplin nomor 13 Bulan Mei 2014

⁴ *Ibid*.hlm 176-177

⁵ *Op.cit Coakley*.hlm 178

METODE

Jenis penelitian yang dipakai di dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus atau (*Casae Approach*) Jenis bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan baha non hukum. Prosedur pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan bahan hukum, primer, sekunder serta bahan non hukum yang kemudian disistematisasi dan dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengelolaan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis, baik menggunakan penalaran induksi, deduksi maupun abduksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggal 10 Mei 2014 di gelar pertandingan sepakbola Divisi Utama PSSI Grup 1 antara Persiraja Banda Aceh melawan tamunya PSAP Sigli di Stadion H.Dimurthala Banda Aceh. Pemain Persiraja Banda Aceh yaitu Akli Fairuz mendapat kesempatan untuk mencetak gol pada menit ke 90 setelah tendangan pemain Persiraja lainnya dari luar kotak penalti berhasil di tepis Kiper PSAP Agus Rohman. Akli berhasil menendang bola, namun Agus tetap berlari dan melakukan tendangan brutal tepat di perut bagian samping Akli. Setelah kejadian tersebut Akli yang mengalami kesakitan pada malam harinya Akli dibawa ke rumah sakit Zaenal Abidin Banda Aceh pada jam 11 malam oleh pihak Persiraja. Setelah dirawat selama 6 hari, Akli akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya, tepatnya 16 Mei 2014. Menurut visum Dokter, Akli mengalami kerobekan usus yang di akibatkan oleh tendangan yang ia terima. Agus Rohman di dalam kasus ini menerima hukuman berupa sanksi administratif skorsing bertanding selama 1 tahun oleh Komisi Disiplin PSSI pada bulan Mei 2014 karena melanggar Kode Disiplin PSSI Pasal 61 ayat (1) dan (2). Komdis menyebutkan bahwa Agus Rohman melakukan perbuatan tidak terpuji dengan sengaja menendang Akli Fairuz.

Kekerasan dalam sepakbola menjadi perhatian PSSI, karena tak jarang sebuah pertandingan sepakbola di level manapun dibawah naungan PSSI terjadi aksi kekerasan. Beberapa jenis tindakan kekerasan yang diatur baik dalam Kode Disiplin PSSI antara lain :

Tabel 1 Pengaturan Tindak Kekerasan dalam Kode Disiplin

JENIS TINDAKAN	DIATUR DALAM
Melakukan penghinaan terhadap lawan atau wasit dengan kata-kata rasis	Pasal 59 ayat (1),(2),(3) Kode Disiplin PSSI
Melakukan intimidasi apapun tanpa kekuatan fisik kepada wasit,lawan, official, dan semua pihak yang berhubungan dengan pertandingan.	Pasal 60 ayat (1) Kode Disiplin PSSI
Tindakan tidak terpuji dengan melakukan penyerangan kepada lawan atau wasit sehingga menyebabkan cedera ringan atau berat	Pasal 60 ayat (1) Kode Disiplin PSSI
Setiap pihak yang bukan pemain atau official yang melakukan kekerasan berupa penyerangan atau sejenisnya dengan cara atau media apapun	Pasal 60 ayat (4) Kode Disiplin PSSI

Sumber :Kode Disiplin PSSI

Kekerasan dalam sepakbola bukan hanya menjadi perhatian PSSI, namun juga menjadi perhatian hukum nasional, karena tak jarang aksi kekerasan yang muncul dalam pertandingan sepakbola sudah mengarah kepada jenis tindak pidana namun terdapat perbedaan mengenai tindakanyang dilakukan sehingga bisa ditentukan apakah hal tersebut adalah pelanggaran disiplin atau memasuki ranah pidana. Beberapa jenis tindakan kekerasan yang diatur baik dalam Kode Disiplin PSSI dan KUHP antara lain :

Tabel 2 Pengaturan tindak kekerasan dalam KUHP

JENIS TINDAKAN	DIATUR DALAM
Perkelahian satu lawan satu	Pasal 184 ayat (1),(2),(3) KUHP
Melakukan penganiyaan hingga menimbulkan luka fisik atau hilangnya nyawa orang lain	Pasal 351 ayat (1),(2),(3) KUHP
Melakukan penganiyaan dengan rencana	Pasal 353 KUHP
Dengan sengaja melukai berat seseorang	Pasal 354 ayat (1) dan (2) KUHP

Beberapa kasus kekerasan pernah terjadi di persepakbolaan Indonesia dalam kurun waktu 2009-2014, antara lain :

- a. Kompetisi Divisi Utama Wilayah Timur antara Persis Solo melawan Gresik United 12 Februari 2009, perkelahian antara pemain Persis Nova Zaenal dengan pemain Gresik United Bernard Mamadou. Keduanya lantas mendapat sanksi skorsing masing-masing 6 pertandingan. Keduanya juga divonis 3 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun oleh Pengadilan Negeri Surakarta atas tuduhan penganiayaan sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta 319/Pid.B/2009/PN.Ska.
- b. 7 Maret 2009 pada pertandingan Liga Super Indonesia antara PKT Bontang melawan Persela Lamongan di Stadion Mulawarman, terjadi benturan antara Deny Tarkas pemain Persela dengan Jumadi Abdi pemain PKT. Kaki Deny Tarkas menghantam bagian perut Jumadi Abdi yang menyebabkan Jumadi tergeletak kesakitan. Jumadi mendapatkan perawatan di rumah sakit selama 8 hari hingga akhirnya ia menghembuskan nafas terakhir pada 15 Maret 2009 akibat kebocoran usus halus. Deny Tarkas di skorsing PSSI 3 bulan karena melanggar pasal 61 ayat (3) Kode Disiplin.
- c. Panpel PSSB Bireuen dihukum denda Rp20 juta karena penonton PSSB Bireuen terbukti bertingkah laku buruk, yaitu melakukan pemukulan terhadap wasit sesuai pasal 61 (4) Kode Disiplin setelah pertandingan usai ketika menjadi tuan rumah melawan Semen Padang, tanggal 22 Maret 2010.
- d. Marcio Souza, Pemain Semen Padang, dihukum skorsing atau tidak boleh bermain di Indonesia selama satu tahun dan denda Rp55 juta karena melanggar pasal 61 ayat (3) kode disiplin tingkah laku buruk melakukan tindakan penghinaan dan penganiayaan terhadap Asisten Wasit II. (Copa : Sriwijaya FC vs Semen Padang, tanggal 16 April 2010) .
- e. Pelita Bandung Raya dan Persiwa Wamena pada minggu 21 April 2013 di Stadion Siliwangi Bandung. Wasit Muhaimin dipukul wajahnya oleh Pieter Rumaropen. Pieter sendiri oleh komisi disiplin dijatuhi sanksi dilarang bermain sepakbola seumur hidup karena dianggap melanggar pasal 61 kode disiplin.
- f. Pemain Persiraja Akli Fairuz mendapat tendangan keras dari Kiper PSAP Agus Rohman saat Akli berusaha mencetak gol setelah bola pantul hasil tepisan penjaga gawang mengarah padanya ,yang membuat Akli harus dilarikan ke Rumah Sakit dan meninggal dunia 8 hari kemudian. Agus dijatuhi

sanksi skorsing 1 tahun oleh Komisi Disiplin PSSI setelah melanggar pasal 61 ayat (3) Kode Disiplin.

Sepakbola merupakan olahraga dengan kontak fisik pada setiap permainannya. Sering kali terjadi benturan-benturan yang menyebabkan pemain mengalami cedera ringan hingga berat bahkan meninggal dunia. Terkadang tindak kekerasan yang terjadi dilapangan bahkan sudah masuk kedalam ranah hukum pidana. *Legitimates of Sports* memberikan batasan dimana sebuah perilaku kekerasan dilapangan masih masuk ke ranah pelanggaran disiplin ataukah sudah memasuki wewenang hukum pidana. Batasan yang diberikan oleh *Legitimates of Sports* adalah adanya persetujuan dari lawan untuk mendapatkan perlakuan keras dari lawan dengan resiko cedera. Persetujuan yang dimaksud adalah selama tindakan yang dilakukan masih merupakan teknis permainan. Konsep *Legitimate of Sports* menjabarkan bahwa dalam mengidentifikasi suatu tindak kekerasan dalam arena olahraga yang membutuhkan kontak fisik, perlu dilakukan beberapa pendekatan, yakni.⁶

1. Adanya persetujuan dari atlet untuk menerima perlakuan tersebut baik tersirat maupun tersurat
2. Adanya hal rasional yang tidak membolehkan seorang atlet memberi persetujuan atas suatu kontak fisik dalam pertandingan olahraga.

Tindak kriminalitas dari suatu tindak kekerasan dalam suatu pertandingan olahraga juga bisa diidentifikasi melalui unsur-unsur objektif yang menyertai perbuatan tersebut, yakni:⁷

1. Tipe dari olahraga yang sedang dipertandingkan: Pertandingan cabang olahraga sepakbola, yang memerlukan kontak fisik pada permainannya
2. Level pertandingan : Level pertandingan antara PSAP melawan Persiraja adalah Divisi Utama PSSI yang berstatus Profesional.
3. Kondisi dari pertandingan tersebut : Pertandingan berlangsung normal tanpa adanya permainan kasar sebelumnya, hingga terjadi insiden tendangan Agus Rohman kepada Akli Fairuz saat Akli akan mencetak gol.
4. Budaya permainan tersebut : Sepakbola merupakan cabang olahraga yang mengandalkan kontak fisik saat bermain. Benturan-benturan merupakan bagian dari permainan. Namun tindak kekerasan yang berlebihan seperti menendang, memukul, menyikut sangat dilarang
5. Karakteristik dari tindak kekerasan yang dilakukan: Merupakan tindakan diluar teknis permainan yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan menciderai lawan
6. Tingkat kekuatan yang digunakan oleh pelaku : Pelaku menerjang seraya berlari ke arah korban sehingga terjadilah hantaman keras dengan memakai kaki ke arah korban

⁶ *Op.cit* Coakley.hlm 178

⁷ *Loc.cit* , Anderson

7. Tingkat cedera yang ditimbulkan akibat dari tindakan pelaku: Akibat yang ditimbulkan adalah korban mengalami kebocoran usus dan setelah dirawat 8 hari di Rumah sakit, korban meninggal dunia

8. Keadaan pikiran dari pelaku saat itu: Pelaku hanya berpikir untuk menghalangi lawan mencetak gol karena skor saat itu sedangimbang

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia atau PSSI merupakan otoritas tertinggi sepakbola Indonesia yang dalam strata organisasi olahraga nasional berada dibawah naungan KONI. Sebagai otoritas sepakbola tertinggi di Indonesia, PSSI memiliki statuta yang mengatur mengenai kedudukan PSSI. Salah satunya disebutkan dalam pasal 70 statuta PSSI, bahwa dalam menjalankan perannya sebagai otoritas tertinggi sepakbola Indonesia, PSSI melarang segala perkara yang ada didalam sepakbola Indonesia diajukan ke pengadilan negeri, karena PSSI menyebutkan bahwa PSSI memiliki yurisdiksi hukum tersendiri. Namun didalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Organisasi no.02/MUNASLUB-PSSI/2009 tentang Statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, menyatakan bahwa status dari PSSI adalah berbadan hukum, sesuai dengan Ketetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Februari 1953 nomor J.A.5/11/16, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Maret 1953 nomor 18. Status sebagai badan hukum menjadikan PSSI sebagai salah satu subyek hukum pidana, sesuai dengan pasal 2 KUHP yang menjelaskan bahwa semua orang (subyek hukum pidana) yang melakukan delik di wilayah Indonesia akan diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan.

PENUTUP

Simpulan

Sebuah tindak kekerasan yang dilakukan di lapangan sepakbola tidak selalu merupakan pelanggaran disiplin. Terdapat batasan-batasan yang menjadi didasari oleh *Legitimates of Sports*, dimana di dalam konsep *Legitimates of Sports* disebutkan bahwa suatu tindak kekerasan masih di kualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin jika masih mendapatkan persetujuan dari lawan yang menerima tindakan tersebut. Persetujuan yang dimaksud masuk dalam budaya permainan sepakbola. Semua tindakan yang masuk kedalam kategori *brutal body contact* dan *borderline violence* merupakan pelanggaran disiplin karena merupakan tindakan-tindakan yang masih dilakukan secara teknis, sedangkan tindakan kekerasan yang termasuk kedalam *quasi criminal violence* dan *criminal violence* dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Tindakan kekerasan yang dilakukan Agus Rohman tersebut tergolong sebagai suatu tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan oleh Agus

Rohman yang dilakukan saat pertandingan divisi utama antara Persiraja Banda aceh melawan PSAP Sigli yang menyebabkan Akli Fairuz meninggal dunia bukanlah pelanggaran teknis atau diluar budaya permainan (*Criminal Violence*). Komisi disiplin sebagai pihak yang ahli dalam peraturan sepakbola menegaskan bahwa Agus Rohman sengaja melakukan tendangan tersebut ke arah Akli. Agus Rohman sendiri dijatuhi sanksi disiplin berupa skorsing 1 tahun dilarang bertanding. Tindakan yang dilakukan oleh Agus Rohman terhadap Akli secara kronologis serta akibat yang ditimbulkan mengarah pada tindak pidana karena melanggar unsur-unsur obyektif dari parameter *legitimates of Sports* serta melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan serta pasal 354 ayat (1) dan (3) KUHP tentang dengan sengaja melakukan penganiayaan yang berakibat hilangnya nyawa orang lain.

Pasal 70 dalam Statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia atau PSSI bertentangan dengan KUHP, khususnya pasal 2 yang menegaskan bahwa setiap orang (subyek hukum pidana) yang melakukan delik di Indonesia dapat dikenakan pidana sesuai undang-undang yang berlaku. Mengingat status PSSI sebagai badan hukum seperti yang tertera pada pasal 3 ayat (3) Statuta PSSI berdasarkan Ketetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Februari 1953 nomor J.A.5/11/16, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Maret 1953 nomor 18, maka sudah selayaknya PSSI tak memiliki kekebalan hukum, khususnya hukum pidana di Indonesia ketika anggotanya melakukan tindakan yang mengarah kepada suatu tindakan pidana, dan jika PSSI tetap menjalankan statutanya dalam kasus ini, jelas sangat bertentangan dengan KUHP. Artinya yurisdiksi hukum PSSI tidak berlaku jika tindakan kekerasan yang dilakukan anggotanya yang dalam hal ini seorang pemain dalam sebuah pertandingan memenuhi rumusan delik sebuah tindak pidana. PSSI sebagai otoritas tertinggi sepakbola Indonesia, tetap berhak menjatuhkan sanksi administratif kepada Agus Rohman akibat tindakannya tersebut, namun Agus Rohman tetap harus di proses secara hukum pidana, karena tindakannya memenuhi rumusan delik penganiayaan.

Saran

Kekerasan yang terjadi dalam sepakbola memang tidak dapat dihindari mengingat sepakbola merupakan olahraga yang mengandalkan kontak fisik. Indikator dalam *legitimatees of sport* membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Agus Rohman masuk kedalam kategori *criminal law* karena tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk melukai lawan. Kasus ini seharusnya ditangani secara hukum nasional, melihat

fakta bahwa tindakan yang dilakukan oleh Agus Rohman bukan merupakan pelanggaran teknis, dan juga akibat yang ditimbulkan sangat fatal yaitu meninggalnya Akli Fairuz, dimana tindakan serta akibat yang ditimbulkan tersebut sesuai dengan pasal 351 ayat (3) KUHP dan pasal 354 ayat (1) dan (3). Kesengajaan Agus Rohman dalam melakukan tendangan ke arah perut Akli Fairuz seperti yang diungkapkan Komisi Disiplin sebagai pihak yang ahli dalam sepakbola menjadi penegas bahwa yang dilakukan oleh Agus Rohman adalah suatu tindak pidana.

PSSI sebagai otoritas tertinggi sepakbola Indonesia harus memperhatikan bahwa kekerasan yang terjadi dalam olahraga sepakbola tidak semuanya merupakan pelanggaran teknis, terdapat batasan-batasan yang menjadi indikator suatu tindak kekerasan masih merupakan pelanggaran disiplin yang menjadi wewenang PSSI, atau sudah masuk kedalam kategori tindak pidana yang menjadi wewenang kepolisian serta hukum pidana nasional. Artinya PSSI tidak secara absolut berwenang mengadili semua kasus kekerasan yang terjadi didalam pertandingan sepakbola nasional di Indonesia. Mengingat status PSSI sebagai badan hukum seperti yang tertera pada pasal 3 ayat (3) Statuta PSSI berdasarkan Ketetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Februari 1953 nomor J.A.5/11/16, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Maret 1953 nomor 18, maka sudah selayaknya PSSI tak memiliki kekebalan hukum, khususnya hukum pidana di Indonesia ketika anggotanya melakukan tindakan yang mengarah kepada suatu tindakan pidana, dan jika PSSI tetap menjalankan statutenya dalam kasus ini, jelas sangat bertentangan dengan KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Johar Husin.2014.*Jas Merah Sepakbola Indonesia*. Jakarta : PT Tunas Bola
- Ahmad Mufid Aryono,” Nova Zaenal Divonis 6 Bulan”, dari <http://www.solopos.com/2010/03/11/nova-zaenal-divonis-6-bulan-16349>, pada 20 April 2016 pukul 03.53
- Antonius Hermanto,” Kamis, Kiper PSAP Jelaskan Kematian Akli di Hadapan Komdis”,dari <http://bola.liputan6.com/kamis-kiper-psap-jelaskan-kematian-akli-di-hadapan-komdis>, pada 20 April pukul 03.58
- Anugrah Rizki. 2008. “Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Sepakbola”. Skripsi Tidak Diterbitkan. Depok : PP’s Universitas Indonesia
- Coakley Jay.2001.*Sport in Society*. Jakarta : Marana Media
- Edwan Ruriansyah, Marco Tampubolon,”Nova Zaenal dan Mamadou Dihukum TigaLaga”,dari http://www.viva.co.id/bola/nova_zaenal_mamadou_dihukum_tiga_laga , pada 20 April 2016 pukul 03.50
- Fauzan,Muhammad.2004.*Kaidah-kaidah Hukum*.Jakarta: Prenada Media
- Ibrahim Johnny.2006.*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing
- Jack Anderson,”No Lynce for Thugerry: Violence, Sport,and The Criminal Law” dalam Criminal LawReview,<http://international.westlaw.com/fin d/default.wl?rp=%2ffind%2default.wl&vc=0&ordoc=2005811913&DB=168463&serialnumb=0115834522&FindType=Y&AP=&sv=Split&utid10&rs=WLIIN11.01&fn=top&mt=WLIGeneralSubscribetion&vr=2.0&spa=Uind&pbcc==EB55D511>, diakses pada Minggu 18 September 2016, pukul 02.17 WIB
- Mahmud Peter.2004.*Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media
- Moeljatno.2008.*Asas-Asas Hukum Pidana*.Jakarta : Rineka Cipta
- Prasetyo Teguh.2005.*Hukum Pidana Materii*,Yogyakarta : Kurnia Kalam
- Prodjodikoro Wirjono.2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama
- Prodjohamidjojo Martiman, S.H..1998. *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT Pradnya Paramita
- PSSI , Putusan Umum Komisi Disiplin PSSI Bulan Mei tahun 2014
- PSSI, Peraturan Organisasi PSSI No.6/PO-PSSI/X/2009 tentang Kode Etik dan Fairplay Sepakbola Indonesia
- PSSI, Statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Edisi Revisi 2011
- PSSI, Peraturan Organisasi PSSI No.6/PO-PSSI/III/2008 tentang Kode Disiplin
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional
- Sholehuddin.2003.*Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sutorius MR.E.PH.1995.*Hukum Pidana*.Yogyakarta : Liberty